



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia serta bahaya merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang perokok pasif;
- b. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi .
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap Rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II
KTR
Pasal 3

(1) Bupati berwenang menetapkan KTR di wilayah Daerah.

(2) KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas ;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- i. tempat pengobatan tradisional.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman kanak-kanak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan air;
- g. angkutan udara; dan
- h. angkutan roda dua.

Pasal 9

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang;
- k. pelabuhan; dan
- l. bandara.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III

PENANDAAN

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 wajib membuat dan memasang penandaan/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib membuat dan memasang penandaan/petunjuk tempat khusus merokok.
- (3) Penandaan/petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. gambar, tanda dan/ atau simbol yang mudah dilihat dan/ atau dimengerti.
- (4) Penandaan/ petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tempat khusus merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok dan/atau tempat khusus merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 15 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberian penghargaan.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah tentang ketentuan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menegakkan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksana Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penegak KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok menjadi masalah tersendiri, dimana rokok yang terbuat dari tembakau saat dibakar mengandung zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogen. Dampak negatif rokok telah diketahui dapat menyebabkan kanker paru yang merupakan penyebab kematian di dunia, disamping itu juga dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, gangguan kehamilan dan janin, yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok tidak hanya merugikan kesehatan bagi perokok juga orang lain yang tidak merokok yang berada disekitar perokok (perokok pasif). Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok bagi orang lain.

Bahaya asap rokok orang lain dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak nafas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

Rokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Salah satu hak asasi manusia adalah memperoleh kesehatan. Masyarakat bukan perokok berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih dari cemaran dan resiko kesehatan akibat asap rokok. Perokok aktif juga perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai penetapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Daerahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Pada dasarnya Peraturan ini melarang kegiatan merokok, iklan, rokok, dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum masih diperbolehkan transaksi jual-beli rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8.